



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, FAX (0411) 585188
Laman www.unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 08792/UN4.1/KEP/2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN
MAHASISWA BARU JALUR AFIRMASI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
(PPDS) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Memperhatikan: Surat Deputy Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) R.I. Nomor UND/2462/LIT.05/10-15/11/2022
tanggal 8 November 2022.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi, transparansi dan
akuntabilitas pada penerimaan mahasiswa baru Jalur Afirmasi
Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dalam lingkungan
Universitas Hasanuddin dipandang perlu menerapkan Standar
Operasional dan Prosedur (SOP);
b. bahwa untuk kepentingan huruf a di atas, perlu menerbitkan
surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956, tentang
Pendirian Universitas Hasanuddin;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan
Pengelola Perguruan Tinggi;
5. Peraturan pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17
Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin
sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN
Tahun 2014 Nomor 303);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22
Juli 2015 Tentang Statuta Unhas PTN-BH;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48
Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan
Tinggi Negeri;
8. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi R.I. Nomor 9
Tahun 2023 tentang Perbaikan Tata Kelola Seleksi Penerimaan
Mahasiswa Baru Jalur Mandiri;
9. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor
32064/UN4.2/UM.07/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang
Pembukaan, Penutupan, Pemindahan, Pengelolaan dan
Pengaktifan Kembali Program Studi di Universitas Hasanuddin;

10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 36621/UN4.1/PP.37/2017 tanggal 14 Desember 2017, tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Hasanuddin;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 7/UN4.1/2019 tentang Penyelenggaraan Program Spesialis Universitas Hasanuddin;
12. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/KEP/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
13. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 16/UN4.1/2022 tanggal 22 Agustus 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR AFIRMASI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) FAKULTAS KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS HASANUDDIN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) penerimaan mahasiswa baru Jalur Afirmasi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dalam lingkungan Universitas Hasanuddin, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 September 2023

REKTOR



JAMALUDDIN JOMPA

NIP 196703081990031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Senat Akademik Unhas.
2. Para Wakil Rektor Dalam Lingkungan Unhas.
3. Sekretaris Universitas Unhas.
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah Unhas.
5. Para Kepala Biro dan Direktur Dalam Lingkungan Unhas.
6. Para KTU Fakultas/Sekolah Unhas

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 08792/UN4.1/KEP/2023 18 September 2023
Tentang : Penetapan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Afirmasi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin.

I. Tujuan Program Afirmasi

1. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran Universitas Hasanuddin dalam pemenuhan spesialis di daerah kebutuhan pelayanan spesialis dalam bentuk pemberian kesempatan lebih besar mengikuti Pendidikan Dokter Spesialis dari daerah yang berkebutuhan layanan spesialis terutama di wilayah Academic Health System Regional VI dan Indonesia Timur.
2. Universitas dalam hal ini Fakultas Kedokteran dan Program Studi Spesialis tertentu dalam lingkup Program Pendidikan Dokter Spesialis menyediakan kuota afirmasi bagi para calon peserta pendidikan yang memenuhi syarat yang akan diatur dalam ketentuan program ini. Besarnya kuota diusulkan oleh Program Studi kepada Fakultas dan diteruskan ke tingkat Universitas pada setiap semester sesuai dengan kondisi Program Studi.

II. Persyaratan Jalur Afirmasi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS):

II. A. Syarat Umum:

1. Usia Calon peserta :
 - Usia maksimal 39 tahun untuk Pendidikan Spesialis
Catatan : Batas usia : belum berulang tahun yang ke (n+1) pada saat mulai pendidikan berdasarkan kalender akademik
2. Masa Studi jenjang pendidikan sebelumnya
 - Masa Studi pendidikan dokter untuk calon peserta pendidikan Spesialis $\leq$ 10 tahun yang dihitung berdasarkan tanggal yudisium atau tanggal UKMPPD pertama kali.
3. Indeks Prestasi Kumulatif jenjang pendidikan sebelumnya
 - Untuk Pendidikan Spesialis : IPK Profesi ATAU IP Kumulatif (S1+Profesi) $\geq$ 2,75. Bagi calon lulusan LN (adaptan) nilai IPK sesuai dengan nilai dari MBBS
4. Calon peserta wajib melakukan registrasi di website penerimaan mahasiswa baru PPDS UNHAS dan mengikuti seleksi penerimaan CPPDS yang dilaksanakan oleh Universitas dan Fakultas serta Program Studi
5. Calon peserta wajib memenuhi syarat minimal dari berbagai unsur penilaian seleksi yang ditentukan oleh Program Studi sebagai syarat kelulusan

II. B. Syarat Khusus Afirmasi:

1. Memiliki ikatan kerja dengan pemerintahan daerah sampai masa pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan

Dokumen: Memiliki surat pernyataan akan kembali mengabdikan setelah menyelesaikan Pendidikan yang ditandatangani oleh peserta dan diketahui oleh pemerintah daerah

2. Memiliki pembiayaan bersumber dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau institusi negara lainnya.

Dokumen:

- a. Surat keterangan memiliki sumber pembiayaan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat
 - b. Surat dari Institusi Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat ke Rektor Unhas tentang usulan nama yang akan mendapatkan pembiayaan dalam program afirmasi PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Pembiayaan yang dimaksud minimal meliputi biaya UKT dan bantuan Biaya Operasional Pendidikan ke institusi Universitas Hasanuddin (dalam hal ini untuk digunakan dalam operasional Prodi/Fakultas yang akan ditentukan dalam Surat Keputusan Rektor)
3. Memiliki perjanjian kerjasama tercatat kenotariatan berkekuatan hukum dengan institusi pemerintah daerah pengusul yang memuat perjanjian kewajiban untuk melaksanakan tugas di daerah pengusul.

II. C. Persyaratan Institusi Pengusul:

1. Termasuk DPTK daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan atau t yang kurang mampu dalam pelayanan karena tidak adanya sumber daya manusia di bidang spesialis (dibuktikan dengan dokumen kebutuhan SDM Spesialis dari RSUD atau Dinas Kesehatan setempat)
2. Memiliki sarana pelayanan rumah sakit yang belum memiliki Sumber daya Dokter Spesialis (dibuktikan dengan dokumen rekomendasi Direktur RSUD yang membutuhkan)
3. Menyediakan pembiayaan bagi Calon peserta program afirmasi pendidikan dokter spesialis (dapat menjadi dokumen susulan bagi ASN yang telah mengabdikan dan akan tetap bertugas kembali ke daerah yang bersangkutan)
4. Bantuan pembiayaan yang dimaksud minimal meliputi biaya Pendidikan dan bantuan biaya operasional Pendidikan ke institusi Universitas Hasanuddin yang akan ditentukan dalam Surat Keputusan Rektor
5. Membuat pernyataan berkekuatan hukum akan mendayagunakan peserta afirmasi yang telah menyelesaikan pendidikan di daerah pengirim peserta program.
6. Institusi pengusul wajib menyampaikan laporan ke Universitas/Fakultas Kedokteran/Program Studi dan manajer PPDS perihal pendayagunaan peserta yang telah menyelesaikan pendidikan.

II. Persyaratan Administrasi:

1. Surat Permohonan yang ditujukan ke Dekan Fakultas Kedokteran Unhas
2. Formulir pendaftaran yang dicetak dari portal <https://regpmb.unhas.ac.id> dan telah ditandatangani di atas materai 10rb
3. Foto copy ijazah Tahap Akademik (Sl) dan Profesi yang sudah dilegalisir
4. Foto copy transkrip nilai Tahap Profesi yang telah dilegalisir
5. Surat keterangan UKMPPD pertama.
6. Daftar riwayat hidup
7. Foto copy kartu BPJS
8. Bagi PNS/Pegawai Daerah, dokumen bukti sebagai PNS (foto copy SK terakhir yang dilegalisir atau Kartu Pegawai)
9. Fotocopy STR dari KKI yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dan bagi STR yang dalam proses perpanjangan harus melampirkan tanda terima berkas dari KKI

10. Surat Keterangan Selesai Internship bagi yang menjalani internship
11. Surat Keterangan aktif bekerja yang ditandatangani oleh atasan langsung
12. Bagi PNS Daerah, surat izin atasan langsung/pimpinan yang diketahui oleh Badan Kepegawaian Daerah atau Pemerintah Daerah setempat dan bagi PNS Pusat/TM/POLRI, surat izin atasan langsung/pimpinan dari institusi tempat bekerja
13. Melampirkan sertifikat akreditasi Profesi dan Universitas asal pendidikan (Akreditasi LAM- PTKes untuk Fakultas Kedokteran dan BAN-PT untuk Universitas). Bagi lulusan luar negeri, melampirkan sertifikat akreditasi dari universitas asal atau universitas tempat adaptasi.
14. Rekomendasi tertulis dari Dinas Kesehatan/Pemerintah Daerah bagi PNS/Non-PNS yang akan mendapatkan pembiayaan dan atau memiliki perjanjian kontrak untuk kembali ke daerah pasca pendidikan (dapat menyertakan perjanjian di depan notaris dengan Kemkes/RS Daerah/Pemda untuk penempatan pasca pendidikan)
15. Referensi tertulis dari Sejawat dari bidang Spesialisasi yang diminati (dimaksudkan agar calon peserta mendapatkan informasi tentang profesi spesialis yang diminati dalam rangka persiapan mengikuti seleksi dan tidak dibatasi referensinya dari sejawat dan wilayah tertentu).
Semua rekomendasi/referensi ditandatangani tidak lebih dari 6 (Enam) bulan pada saat pendaftaran dan tidak disarankan dari Dekan, Wakil Dekan, Kepala Pusat PPDS, Ketua Departemen dan Ketua Program Studi dari prodi yang diminati
16. Pas foto warna ukuran 4x6 sebanyak satu (1) lembar
17. Surat pernyataan tidak sedang mengikuti pendidikan formal lain (bermaterai)
18. Surat izin melanjutkan pendidikan dari suami istri/orangtua (bermaterai)
19. Dokumen lain yang terkait apabila dibutuhkan (surat cuti pendidikan, keterangan pembiayaan/beasiswa dari KEMENKES, LPDP, TM/POLRI dan lainnya)

III. Prosedur Pelaksanaan Seleksi:

1. Peserta mencari informasi Program Studi yang dibuka pada *batch* berjalan melalui laman <https://regpmb.unhas.ac.id>.
2. Peserta melakukan registrasi akun pendaftaran seleksi melalui laman <https://regpmb.unhas.ac.id>.
3. Peserta memilih Jalur Pendaftaran, yaitu Jalur Afirmasi PPDS
4. Peserta memasukkan nomor *handphone* dan nama tanpa gelar.
5. Peserta mengklik daftar/mencetak tagihan pendaftaran.
6. Peserta melakukan pembayaran pendaftaran seleksi melalui Bank yang ditunjuk oleh Universitas Hasanuddin.
7. Nomor peserta HP/WA merupakan *user ID* dan Kode Akses/PIN berfungsi sebagai *password* yang tercetak pada bukti pembayaran.
8. Peserta mengisi formulir *online* pada laman <https://regpmb.unhas.ac.id>.
9. Pada halaman *Form Login*, peserta memasukkan Nomor Hp pada kolom *user ID* dan *password*.
10. Peserta yang telah membayar namun tidak dapat login dengan kode akses dari bank dapat mengirimkan bukti pembayaran ke nomor *Helpdesk* yang berlaku.
11. Peserta memilih Jenjang Pendidikan dan Program Studi pada laman <https://regpmb.unhas.ac.id>.
12. Peserta mengisi *Form* Biodata secara lengkap dan mengunggah kelengkapan berkas yang dipersyaratkan.
13. Untuk keperluan verifikasi, peserta wajib mencetak formulir, mengirimkan berkas pendaftaran sebanyak 2 (dua) rangkap serta berkas persyaratan administrasi melalui jasa pengiriman ke:

- a. PPDS Jalur Afirmasi dialamatkan ke: Kantor Pusat Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kampus Tamalanrea Makassar (90245).
 - b. Pengiriman berkas dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah mencetak formulir dan diterima di masing-masing alamat tersebut di atas sesuai tanggal yang telah ditentukan.
14. Peserta yang memenuhi syarat berkas selanjutnya akan mengikuti Tes Kesehatan yang dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar (RSWS) atau RSPTN Universitas Hasanuddin (RS Unhas) sesuai jadwal yang telah ditentukan (informasi alur medical *check-up* dapat di download: <https://regpmb.unhas.ac.id/files/001005/upload/ALUR MCU RS UNHAS.pdf>)
15. Peserta wajib mengikuti:
- a. Tes Potensi Akademik (TPA) (Online)
 - b. Tes Bahasa Indonesia (Online)
 - c. *English Proficiency Test* (EPT) (Online)
 - d. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI)
 - e. Tes Bidang Keilmuan
 - f. Tes Keterampilan Klinik/Praktek
 - g. Wawancara
16. Peserta melakukan pencetakan Kartu Ujian setelah berkas diverifikasi dan memenuhi syarat oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru tingkat Universitas.
17. Peserta mencetak kartu ujian di atas kertas A4 (berwarna) dengan cara mengklik menu **Hasil Verifikasi**. Kartu Ujian yang sudah dicetak akan diperlihatkan ke pengawas ujian sebelum ujian dimulai.
18. Peserta wajib membaca dengan cermat informasi dalam Kartu Ujian tentang hari, tanggal, waktu, dan materi ujian.
19. Bagi peserta yang telah membayar biaya pendaftaran namun tidak melakukan pendaftaran secara online sesuai jadwal, maka peserta dinyatakan gugur dan biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan.
20. Peserta wajib mengikuti sosialisasi koneksi jaringan yang diadakan minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian (jadwal sosialisasi dapat dilihat pada kartu ujian).
21. Pelaksanaan Ujian *Online*, Pengumuman Hasil, dan Registrasi Ulang:
- a. Peserta sudah siap 1 jam sebelum Ujian dimulai dan zona waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Tengah (WITA).
 - b. Peserta menyiapkan komputer/laptop yang sistem operasinya (OS) menggunakan Microsoft Windows untuk mengerjakan soal.
 - c. Peserta wajib menggunakan aplikasi Zoom melalui *handphone* serta mengaktifkan kamera dan audio.
 - d. ID dan Password Zoom akan diberikan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian oleh panitia melalui *WhatsApp Group* (informasi group dapat diperoleh melalui helpdesk).
 - e. Posisi kamera *handphone* Peserta diarahkan ke monitor komputer/laptop dan wajah peserta.
 - f. Peserta wajib memastikan kondisi perangkat yang digunakan dalam keadaan baik dan jaringan internet yang stabil di tempat masing-masing.
 - g. Peserta login dengan akun masing-masing pada laman <https://regpmb.unhas.ac.id> untuk mengerjakan soal.
 - h. Monitoring/Absensi Peserta Ujian dilakukan melalui Zoom.

22. Pengumuman Hasil Ujian dapat di akses secara *online* melalui akun masing-masing peserta.
23. Peserta yang dinyatakan lulus melakukan registrasi ulang dan melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester 1 (satu) sesuai jadwal yang telah ditetapkan
24. Mahasiswa baru wajib mengikuti prosesi Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. Prosedur Penilaian Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru:

1. Proporsi penilaian ujian penerimaan mahasiswa baru Jalur Afirmasi PPDS terbagi 3 (tiga) dengan bobot masing-masing: tingkat universitas (25%), tingkat fakultas (35%) dan tingkat program studi (40%).
2. Di tingkat Universitas komponen penilaian terdiri dari: (a) Tes Bahasa Indonesia; (b) *English Proficiency Test (EPT)*; dan (c) Tes Potensi Akademik.
3. Di tingkat Fakultas, komponen penilaian terdiri dari: (a) Tes MMPI; dan (b) Wawancara tingkat fakultas.
4. Di tingkat Prodi, komponen penilaian terdiri dari: (a) Tes Bidang Keilmuan; (b) Wawancara; dan (c) Tes Keterampilan Klinik/Praktek
5. Tes MMPI diselenggarakan oleh tim Psikiatri RSPTN UNHAS/RS Dr. Wahidin Sudirohusodo
6. Tes Bahasa Indonesia, *English Proficiency Test (EPT)* dan Tes Potensi Akademik dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Universitas Hasanuddin.
7. Tim Pewawancara di tingkat Fakultas ditentukan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
8. Tim Pewawancara di tingkat Program Studi diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan
9. Poin wawancara tingkat fakultas terdiri dari kesiapan administrasi calon mahasiswa, komitmen dalam penyelesaian studi dan finansial.
10. Poin wawancara tingkat program studi terdiri dari komitmen calon mahasiswa dalam mengikuti proses Pendidikan dan Kesiapan supporting terkait proses Pendidikan.
11. Program studi wajib terlibat dalam proses penyusunan soal tes bidang keilmuan, termasuk wawancara
12. Tes bidang keilmuan merupakan ujian teori yang dapat diberikan dalam bentuk *Multiple Choice Question (MCQ)*, ujian essay kasus atau bentuk ujian teori yang lain
13. Tes Keterampilan/Praktek mencakup kompetensi program studi
14. Nilai hasil tes diinput ke dalam sistem <http://portalreg.unhas.ac.id> secara langsung
15. Pengolahan nilai dikelola oleh sistem secara langsung dan didasarkan pada pembobotan

IV. Prosedur Penentuan Kelulusan

1. Setelah seluruh proses penyelenggaraan tes dilakukan, sistem secara langsung akan merekapitulasi data hasil ujian berdasarkan proporsi penilaian dan mengeluarkan urutan hasil nama mahasiswa berikut nilai yang diperoleh di dalam sistem.
2. Panitia penerimaan mahasiswa baru tingkat Universitas menyelenggarakan rapat rekomendasi kelulusan yang dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ketua Program Studi dari masing-masing Fakultas/Prodi dan Manajer PPDS selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian.
3. Rektor melalui Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tingkat Universitas menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) penetapan kelulusan yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan Fakultas paling lambat 2 (dua) hari setelah rapat rekomendasi kelulusan.

4. Kelulusan ditentukan berdasarkan nilai minimum yang diperoleh dari masing-masing komponen (universitas dan program studi).
5. Kelulusan dapat dipertimbangkan berdasarkan afirmasi, kerjasama mitra dan bina lingkungan.
6. Hasil FGD penetapan kelulusan kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor dan diumumkan secara online di akun masing-masing peserta melalui <https://regpmb.unhas.ac.id>.

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA

NIP 196703081990031001